

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM

Ni Ketut Anik Virgayanti¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { anikvirga280@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem; dan (2) mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan teknik penentuan sampel non probability sampling. Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi (pengamatan), dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan koordinasidijalankan sesuai standar operasional prosedur yang dimiliki masing-masing aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Putusan sanksi pidana yang dikenakan sesuai Pasal 310, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; dan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem yaitu secara (a) pre-emptif dengan mengadakan penyuluhan, memberikan himbauan, dan sosialisasi, (b) preventif dengan penjagaan polisi di pos-pos polisi yang lokasinya rawan terjadi kecelakaan dan melakukan patroli jalan raya, dan (c) represif dengan melakukan tilang terhadap pengemudi yang melanggar dalam operasi razia gabungan yang memeriksa kelengkapan pengemudi (helm, SIM, STNK, dan lain-lain).

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Meninggal

Abstract

This study aims to (1) review and analyze law enforcement against perpetrators of traffic accidents that resulted in the death of the victim in the jurisdiction of Karangasem Regency; and

(2) review and analyze the countermeasures carried out by police for minimizing the number of traffic accidents that resulted in the death of victims in the jurisdiction in Karangasem Regency. In this study, the method used empirical legal research and descriptive qualitative using non-probability sampling techniques. The data of this study used primary and secondary data. Data were collected by interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that (1) law enforcement against perpetrators of traffic accidents that resulted in the death of victims in the jurisdiction of Karangasem Regency has been according to applicable laws and regulations and coordinated according to standard operating procedures owned by each law enforcement officer (police, prosecutors, judge). The verdict on criminal sanctions imposed in accordance by Article 310, Article 311 paragraph (5) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 359 of the Criminal Code (KUHP), and the Code of Procedure Criminal Procedure Code (KUHP) Law Number 8 of 1981; and (2) countermeasures carried out by police for minimizing the number of traffic accidents that resulted in the death of victims in the jurisdiction in Karangasem Regency are (a) pre-emptively by conducting counseling, giving appeals, and socializing, (b) preventive by guarding police at police posts which are prone to accidents and conducting highway patrols, and (c) repressively by issuing fines against motorists who violate the joint raid operation that checks the completeness of riders (helmets, driver's license, vehicle registration certificate, and others).

Keywords: *Law Enforcement, Traffic Accidents, Death Victims*

PENDAHULUAN

Pentingnya peran transportasi didalam pembangunan wilayah secara menyeluruh. Perkembangan transportasi yang pesat merupakan sumbangan bagi kualitas kehidupan manusia di masyarakat. Upaya manusia dalam memudahkan perjalanannya dilihat melalui waktu tempuhnya, jarak perjalanannya, ataupun menghemat pembiayaan perjalanan memberikan dampak bagi perkembangan teknologi transportasi. Transportasi menjadi keperluan ke-2 ataupun turunan pada keperluan perekonomian masyarakat (Azis, R. & Asrul, 2014:1). Cenderung transportasi yang dominan di Indonesia yakni transportasi darat dibanding transportasi yang lain misalnya udara dan laut. Inipun diperlihatkan oleh data OD Nasional 2001 dimana mencerminkan bahwasanya ± 95% perjalanan barang juga penumpang mempergunakan moda transportasi darat. Besaran presentasenya merefleksikan tingginya

ketergantungan penduduk Indonesia pada moda transportasi ini (Admin Dishub, 2017). Transportasi darat merupakan semua bentuk transportasi atau kendaraan yang dipergunakan di jalan dalam mengangkut barang juga penumpang (Azizah, 2021).

Peran penting dari transportasi terutama transportasi darat telah teratur pada UU RI No. 22 tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan sehingga bisa menjamin lalu lintas yang efisien, lancar, tertib dan aman sebagai penjamin kelancaran beberapa aktivitas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Didasarkan UU RI No. 22 tahun 2009 bahwasanya lalu lintas serta angkutan jalan selaku gabungan pada sistem transportasi nasional yang wajib dikembangkan potensinya dan fungsinya dalam menciptakan rasa aman, selamat, tertib dan kelancaran dalam berlalu lintas serta transportasi jalan didalam upaya mendukung pembangunan ekonomi juga ekspansi

wilayahnya. Lalu lintas dan transportasi jalan mempunyai peranan hakiki sebagai pendukung pembangunan dan keutuhan nasional selaku bagianusahamenciptkan kemajuan kesejahteraan umum seperti yang teratur didalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Permasalahan lalu lintas menjadi suatu permasalahan yang memiliki skala nasional dan berkembang sejalan pada peningkatan jumlah penduduk. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya, maka keperluan transportasi pun akan makin melonjak tinggi. Peningkatan kebutuhan transportasi dengan tidak langsung bisa membuat risiko pertumbuhan masalah lalu lintas yang makin besar, salah satu diantaranya ialah kecelakaan lalu lintas (Fajar, 2015). Kecelakaan lalu lintas berlandaskan UU RINo 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 ialah sebagai kejadian di jalan yang tanpa bisa terduga dan tidaklah di sengaja menghubungkan kendaraan terhadap ataupun dengan tidak adanya pengguna jalan lain yang menjadikan korban nyawa dan maupun kerusakan harta benda. Insiden lalu lintas bisa dikarenakan pengguna jalan yang lalai, ketidak laikan kendaraan dan ketidak laikan jalanataupun lingkungan.

Karangasem sebagai kabupaten yang ada diujung paling timur Pulau Bali. Dengan astronomis, kabupaten ini ada dalam posisi $8^{\circ}00'00$ – $8^{\circ}41'37,8$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}35'9,8$ – $115^{\circ}54'8,9$ Bujur Timur yang menjadikannya memiliki iklim

tropis seperti wilayah lainnya di Provinsi Bali (BPS Kabupaten Karangasem, 2021). Terdapat pula pembatasan wilayahnya Kabupaten Karangasem yakni sebelah utara berbatasan laut Bali, sebelah selatannya berbatasan Samudra Indonesia, sebelah baratnya berbatasan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. Banyaknya penduduk di Kabupaten Karangasem terus menghadapi kenaikan yang tinggi dari tahun 2018-2020, yang mana banyaknya penduduk pada tahun 2018 adalah 414.800 orang, kemudian tahun 2019 adalah 416.600 orang, dan meningkat kembali pada tahun 2020 yaitu 492.400 orang (BPS Kabupaten Karangasem, 2021).

Ketimpangan antar *Das Sein* terhadap *Das Sollen* merupakan sebuah hal yang umum dijumpai di dunia hukum. Sama halnya terhadap tahapan dalam menegakkan sebuah perundangan yang kadang kali tidak bisa berlangsung seperti yang terencanakan. Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai akibat dari keberlangsungan sebuah perundang-undangan dijadikan tidak optimal dan banyaknya pelanggaran yang berlangsung. Sedangkan tahapan pengimplementasiannya tidak memperoleh perhatian dengan serius. Pada kondisi berlalu lintas terdapat prinsip “untuk melihat dan dilihat” ketika di jalan. Pemakai jalan wajib memiliki kesanggupan memperhatikan dan pencernaan keadaan berlalu lintas secara baik. Melalui banyaknya

kendaraan yang mengalami peningkatan akan tetapi disisi yang lain kesadaran akan berkendara sangatlah minim, total kecelakaan berlalu lintas juga mengalami peningkatan.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem mempengaruhi jumlah kebutuhan transportasi yang digunakan, dimana sepeda motor adalah transportasi yang paling banyak digunakan. Peningkatan penggunaan sepeda motor juga akan mempengaruhi banyaknya kecelakaan berlalu lintas yang ada di Kabupaten Karangasem. Jumlah kendaraan yang terlibat laka lantas di Kabupaten Karangasem dari tahun 2018- 2021 paling banyak adalah sepeda motor dengan jumlah 1059 kendaraan, selanjutnya kendaraan yang membawa barang (ran barang) sebanyak 149, kemudian kendaraan yang membawa penumpang (ran penumpang) sebanyak 96, dan terakhir kendaraan bus sebanyak

2. Kecelakaan berlalu lintas dapat dikelompokkan atas 3 bagian didasarkan UU RI No. 22 tahun 2009 pasal 229 yakni:

- a) Kecelakaan berlalu lintas ringan sebagai kecelakaan yang menjadikan rusaknya kendaraan ataupun barang.
- b) Kecelakaan berlalu lintas sedang sebagai kecelakaan yang menjadikan luka ringan dan rusaknya kendaraan maupun barang.
- c) Kecelakaan lalu lintas berat sebagai kecelakaan yang menjadikan korban meninggal dunia maupun luka berat.

Sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan berlalu lintas telah teratur pada UU RI No.

22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan teratur pada Pasal 310- Pasal 311. Terdapat pula sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menjadikan meninggal dunia teratur pada: **Pasal 310 ayat 4:**

“Pada hal kecelakaan seperti yang diartikan dalam ayat (3) yang menjadikan seseorang meninggal dunia, dipidana melalui pidana penjara selama 6 (enam) tahun maupun denda setidaknya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. **Pasal 311 ayat 5:**

“Pada hal perbuatan seperti yang diartikan dalam ayat (4) yang menjadikan seseorang meninggal dunia, pelaku dipidana melalui pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ataupun didenda setidaknya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kealpaan telah diatur dalam KUHP diawali melalui Pasal 359 hingga Pasal 361. Adapun sanksi pidana untuk pelaku kecelakaan berlalu lintas disebabkan kealpaannya menjadikan meninggal dunia teratur pada KUHP Pasal 359: “Barang siapa sebab kesalahan yang dibuat (kealpaannya) menjadikan seseorang mati, mendapat ancaman dengan dipidana penjara setidaknya lima tahun ataupun pidana kurungan setidaknya satu tahun”. Meninggalnya seseorang tidak dimaksud sedikitpun dari terdakwa namun sebagai sebab kekurangan kehati-hatiannya ataupun lainnya terdakwa (Sangki, 2012:37).

Beberapa kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasikan korban kecelakaan berlalu lintas berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya:

- a) Luka ringan adalah luka yang menjadikan korban menghadapi penderitaan sakit yang tidak membutuhkan perawatan inap dirumah sakit ataupun disamping yang diklasifikasi kedalam luka berat.
- b) Luka berat ialah luka yang menjadikan korban jatuh sakit dan tanpa adanya harapan sembuh sedikitpun maupun menjadikan timbulnya bahaya bagi nyawanya, tidak bisa secara berlanjut untuk melangsungkan tugas jabatannya maupun pekerjaannya, hilangnya salah satu panca indra, mengalami penderitaan cacat berat maupun kelumpuhan, daya berpikir terganggu melebihi 4 minggu, gugurnya maupun matinya kandungan seorang perempuan, maupun luka yang memerlukan perawatan dirumah sakit melebihi 30 hari.
- c) Meninggal dunia merupakan korban kecelakaan yang dinyatakan meninggal dunia selaku penyebab kecelakaan berlalu lintas didalam periode waktu sampai 30 harian sesudah kecelakaan berlangsung.

Banyaknya kecelakaan berlalu lintas di Kabupaten Karangasem ditahun 2018- 2021 sebanyak 945 kasus. Adapun korban kecelakaan berlalu lintas ditahun 2018 - 2021 yang meninggal dunia 125 korban, luka berat 31 korban, luka ringan 1.376 korban, dan mengalami kerugian materil sebesar Rp 1.662.040.00.

Sesuai dengan pengidentifikasian masalah dan batasan permasalahan yang dijelaskan, pengkaji dapat

memberikan beberapa rumusan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana penegakan hukum pada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana usaha dalam penanggulangan yang dilaksanakan bagi kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan berlalu lintas yang menjadikan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem?

Didasarkan penjelasan diatas pengkaji terdorong dalam melaksanakan studi dengan topik **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian hukum empiris. Kajian hukum empiris ialah telaah yang memperhatikan hukum untuk realita (Warjiyanti,2018:10) yang mencangkup realita sosial dan realita kultur (Dewi,2020:37) yang beranjak dari kesenjangan (Law in Action) sebagai perilaku individual atau masyarakat terhadap peraturan hukum untuk dibedakan ke Law in Book yang diartikan sebagai undang-undang (Marzuki, 2017:13). Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang mengilustrasikan karakteristik populasi ataupun peristiwa yang sedang diteliti di daerah tertentu (Nurfauziah & Hetty Krisnani, 2021:2). Sehingga metode penelitian ini fokus

utamanya menjelaskan objek penelitian, menjawab apa peristiwanya, dan apa fenomena yang terjadi (Awwaabiin, 2021).

Data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah bahan informasi pengkajian yang tanpa perantara memberikan data dan bebas dari alat penghubung (Sugiyono, 2018:23). Data primer ini bersumber dari penelitian lapangan di Polres Karangasem tepatnya di bagian unit ke celakaan lalu lintas dan lokasi penelitian akan dilakukan di Polres Karangasem, Kejaksaan Negeri Karangasem, dan Pengadilan Negeri Amlapura. Data sekunder ialah informasi pengkajian yang dengan penghubung memberi informasi untuk penghimpun informasi contohnya melalui pihak asing ataupun melalui arsip. Data sekunder yang digunakan pada pembuatan kajian studiberikut ialah:

1. Bahan hukum primer yakni materi hukum yang digunakan peneliti mencakup atas peraturan perundang-undangan yang didapat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Bahan hukum sekunder ialah materi yang mengasih penguraian terkait materi hukum primer yang mencakup dari buku hukum, literatur hukum yang mengandung esensial pokok (asas hukum), persepsi kaum pakar hukum (doktrin), output pengkajian hukum dan kamus hukum. Tanya jawab dari sumbernya pakar hukum guna memberikan masukan hukum terkait sebuah peristiwa atau insiden hukum dapat dimaknai menjadi materi hukum

sekunder (Efendi, 2020 : 173).

3. Materi hukum tersier yakni materi yang memberi isyarat ataupun keterangan akan hukum primer dan hukum sekunder. Materi hukum yang dipakai oleh pengkaji ialah kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a) Teknik studi dokumen
Penelitian dilaksanakan dengan materi-materi pustaka yang sejalan berupa literatur, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumentasi.
- b) Teknik observasi (pengamatan)
Teknik observasi merupakan media penghimpun informasi yang umumnya dipakai, bilamana target kajian hukum yang berkaitan ialah menulis tindakan hukum sebagai halnya berlangsung di realita.
- c) Teknik wawancara
Teknik wawancara dilakukan dengan menyuguhkan pertanyaan untuk narasumber secara langsung ataupun tuturan kata berlandaskan tabel pertanyaan yang sudah disediakan pengkaji. Media yang dipakai pada tanya jawab berikut ialah tabel pertanyaan, rekaman (tape recorder) juga memakai media tulis. Pada pengkajian berikut dilaksanakan terhadap instansi kepolisian dari Polres Karangasem, Kejaksaan Negeri Karangasem serta Pengadilan Negeri Amlapura.

Teknik penentuan sampel menggunakan *non probability sampling* merupakan suatu teknik sampling yang menuntut peran

peneliti yang jujur karena keputusan berada di peneliti termasuk menentukan populasi dan sampel. Tidak ada ukuran yang jelas dapat dipergunakan sampai seberapa jauh sampel yang ditarik dapat mewakili populasinya (Sugiyono, 2009:119). Wujud akan *non probability sampling* yang digunakan ialah *purposive sampling* adalah penentuan sampel dilandaskan peninjauan kalau sampel sudah lolos ketentuan juga karakteristik tertentu yang menjadi sifat pokok dari populasinya yang ditentukan sendiri oleh peneliti dan responden yang digunakan dalam penelitian ini antara lain petugas kepolisian dari Polres Karangasem, Kejaksaan Negeri Karangasem, dan Pengadilan Negeri Amlapura. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif yakni informasi yang disuguhkan bukan berwujud numerik tetapi sebagai informasi yang berwujud kata-kata akan disusun secara sistematis (Adi, 2021:221).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM

Penegakan hukum ialah langkah yang dijalankan guna membuat hukum selaku landasan bertindak di tiap tindakan hukum, mau itu dari kaum subjek hukum yang berkaitan ataupun dari instansi penegakan hukum yang legal diwariskan kewajiban dan otoritas dari undang-undang guna menjaga kedudukan

asas-asas hukum yang sah pada keseharian khalayak umum dan berbangsa. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah aksi menyelaraskan jalinan kaidah-kaidah yang teruraikan di ajaran-ajaran juga tingkah laku selaku rangkaian penguraian nilai langkah akhirnya guna menciptakan, menjaga juga menegakkan ketenteraman perbauran hidup. Penegakan hukum tidak terlepas akan peran srta dari penegak hukum sebab penegak hukumlah yang kedepannya meluruskan tata etrtib hukum terkait (Arliman, 2015:14). Kaum penegak hukum yakni hakim, polisi, jaksa serta lembaga penegak hukum lainnya. Pelanggaran lalu lintas diberikan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Pasal 310:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 359:**

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Berlandaskan output kajian studi yang dijalankan, adapun prosedur penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban di wilayah Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan sesuai undang-undang yang sah serta standar operasional prosedur aparat penegak hukum. Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban dimulai dari Polres Karangasem Unit Laka Lantas yang melakukan olah TKP (Unit zebra Sat Lantas Polres Karangasem), pemeriksaan para saksi, pemeriksaan tersangka, sampai proses penyidikan

berlangsung. Penyidik memanggil para saksi dan tersangka dengan surat panggilan yang sah untuk diperiksa sesuai Pasal 112 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antar diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut."

Penyidik menjalankan wewenangnya dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PPU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum rentangan masanya selambatnya tujuh hari sesudah dikeluarkannya surat perintah penyidikan terhadap tersangka. Apabila pada persoalan kecelakaan lalu lintas menyebabkan tersangka meninggal dunia, maka pemeriksaan akan dihentikan dengan dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Sedangkan apabila korbannya yang meninggal dunia, maka tahap pemeriksaan dilaksanakan kepada terdakwa sampai dokumen sengketa dikatakan lolos (P-21) dari Jaksa Penuntut Umum sekaligus dijalan serah terimanya barang bukti dan tertuduh ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Kejaksaan Negeri Karangasem. Jaksa Penuntut Umum kemudian menyerahkan berkas perkara, surat dakwaan, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ke Pengadilan Negeri Amlapura.

Proses persidangan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Ketua Majelis Hakim menerima berkas dari Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil putusan persidangan kepada terdakwa tindak pidana insiden lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban di Kabupaten Karangasem dari tahun 2018- 2021 dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal-hal yang meringankan terdakwa terhadap putusan persidangan diantaranya terdapat surat perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, terdakwa memberikan ganti rugi dan santunan kepada keluarga korban, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa sedang hamil, terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam persidangan, dan lain sebagainya.

**UPAYA PENANGGULANGAN YANG
DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN
DALAM MEMINIMALISIR ANGKA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG**

MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM

Dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di Kabupaten Karangasem dilakukan upaya penanggulangan oleh Polres Karangasem yaitu Unit Dikyasa Satlantas Polres Karangasem sebagai elemen eksekutor kewajiban utama yang berposisi dinaungi kasat lantas yang berfungsi menjalankan pengukuhan peran serta publik dan dikmas lantas. Upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu:

- a. Upaya pre-emptif ialah langkah-langkah pertama yang dijalankan dari bagian kepolisian guna membendung insidentindak pidana. Contohnya: (1) penyuluhan kepada masyarakat melalui media massa, diantanya koran dan radio agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas, berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor, dan selalu menggunakan sabuk pengaman, (2) menghimbau supir truk masuk kota agar mengurangi kecepatan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta parkir jangan di badan jalan cari tempat yang luas. Hal ini dilakukan karena kendaraan truk selalu membawa beban yang cukup berat dan memiliki resiko terhadap pengguna jalan yang lain sehingga harus mengurangi kecepatan saat masuk kota. Truk memiliki jalur khusus yang harus dilalui sehingga tidak mengganggu aktivitas kendaraan lain yang ada di dalam kota karena posisi truk terkadang memiliki ukuran yang besar dan

kadang-kadang menghabiskan sebagian dari badan jalan. Truk ketika parkir bagian roda depan dan belakang sebelah kiri harus sudah berada di bahu jalan dan harus memasang tanda segi tiga pengaman sebagai antisipasi bahwa terdapat truk yang parkir atau menyalakan lampu hazard sehingga lampu sein kanan dan kiri akan berkedip bersamaan untuk tanda atau isyarat kepada pengguna jalan yang lain, (3) menghimbau juru parkir agar tetap mematuhi aturan lalu lintas karena juru parkir merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian utamanya polisi lalu lintas dalam melaksanakan pengaturan di jalan yang wilayahnya

ada parkir kendaraan. Juru parkir dihimbau agar dia dapat melakukan pengaturan kendaraan dengan baik, sehingga tidak terjadi parkir ganda yang akan memakan badan jalan dan menimbulkan kemacetan, serta bisa melakukan pengaturan lalu lintas diantaranya menjalankan kendaraan, menyetop kendaraan, dan memberikan isyarat berhati-hati dengan bunyi peluit, (4) memberikan himbauan kepada masyarakat di pasar, (5) memberikan sosialisasi terhadap pelajar tentang pendidikan lalu lintas agar mengendalikan jumlahnya insiden lalu lintas.

- b. Usaha preventif ialah upaya lanjutan akan pre-emptif yang tengah pada kadar pengamanan dini insiden kriminalitas atau hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Contohnya: penjagaan polisi di pos-

pos polisi yang lokasinya rawan terjadi kecelakaan, melakukan patroli jalan raya.

- c. Upaya represif adalah usaha penegakan hukum yang dilakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum, dimana penegakan hukum ini dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan. Contohnya: melakukan tilang terhadap pengendara yang melanggar dalam operasi razia gabungan yang memeriksa kelengkapan pengendara (helm, SIM, STNK, dan lain-lain).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagaiberikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan koordinasi dijalankan sesuai standar operasional prosedur yang dimiliki masing-masing aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Putusan sanksi pidana yang dikenakan sesuai Pasal 310, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah

hukum Kabupaten Karangasem yaitu secara

- (a) pre-emptif dengan mengadakan penyuluhan, memberikan himbauan, dan sosialisasi,
- (b) preventif dengan penjagaan polisi di pos-pos polisi yang lokasinya rawan terjadi kecelakaan dan melakukan patroli jalan raya, serta
- (c) represif dengan melakukan tilang terhadap pengendara yang melanggar dalam operasi razia gabungan yang memeriksa kelengkapan pengendara (helm, SIM, STNK, dan lain-lain).

SARAN

1. Kepada Polres Karangasem diharapkan untuk penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan hanya memberikan efek jera tetapi juga memberikan peningkatan kesadaran mengenai akibat yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak peduli terhadap keselamatan pengguna jalan yang lain sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban. Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat dan kunjungan ke sekolah-sekolah jangkauannyasemakin diperluas dan perlu ditingkatkan lagi sehingga menambah pengetahuan dan pemahaman pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian pemberian izin bagi masyarakat yang ingin mengendarai kendaraan di jalan raya harus diperketat, seperti pembatasan umur dan memperketat tes yang diberikan untuk memperoleh SIM. Sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa berkendara di jalan raya tidak boleh sembarangan dan harus mematuhi peraturan lalu

- lintas yang berlaku.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karangasem dan Hakim Pengadilan Negeri Amlapura diharapkan dalam memberikan tuntutan dan memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban bukan karena kelalaian tetapi kenakalan dan terjadi lebih dari satu kali kejadian harus diperberat bila perlu dilakukan pencabutan SIM. Sehingga mendidik masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam berlalu lintas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa karena atas asung wara nugrahanya penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan baik ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku.S.H.,LL.M. dan Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H., serta orang tua dan saudara- saudara penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, motivasi, serta dukungan kepada penulis sehingga artikel ini dapat selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2021. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Efendi, Jonaedi. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Para Ahli*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jasmine, Noor Camilla.
"Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.1, No.1, 2020, hlm.33-44.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Krisna, I Gede, dkk. "Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2, No.2, 2021, hlm.338-343.
- Lubis, Muhammad Ridwan.
"Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian". *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.17, No.2, 2018, hlm.97-111.
- Mangkeprijanto, Extrick. 2019. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bogor: Guepedia Publisher.
- Maulana, Wahyu, dkk. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 1, No.1, 2018.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan".

- Jurnal Warta Edisi 59*, Vol.13, No.1, 2019.
- Nachrawi, Gunawan & I Gusti Agung Ngurah Agung. 2020. *Teori Hukum*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Nurfauziah, Rahayu & Hetty Krisnani. "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.3, No.1, 2021, hlm.75-85.
- Qamar, Nurul & Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Ruusen, Andrew Stefanus. "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas". *Lex Crimen*, Vol X, No. 2, Maret 2021.
- Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Sambas, Nandang & Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Silaban, Rudolf & Indah Malau Pase. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *Jurnal Rectum*, Vol.3, No.1, 2021, hlm.107-119.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supiyono. 2018. *Keselamatan Lalu Lintas*. Malang: Polinema Press.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Yuliantoro. "Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas". *Jurnal Hukum Unissula*, Vol.35, No.1, 2019, hlm.36-51.
- Zainal, Muhammad. 2019. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuleha. "Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.13, No.1, 2018, hlm.176-186.